



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 024/K.BAWASLU.BA-02/PW.07/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE
DAN PENERTIBAN APK PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGLI DALAM RANGKA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli perlu melakukan Pengawasan Terhadap Kampanye dan Penertiban APK.

b. bahwa untuk memaksimalkan kinerja pengawasan Tahapan Kampanye maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Tahapan Kampanye dan Penertiban APK pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangli tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan

Penertiban APK pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);

12. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-417/MK.02/2016 tertanggal 25 Mei 2016 tentang Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang bersumber dari Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas dan wewenang dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dalam Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK;
 - b. memfasilitasi kegiatan rapat rutin dan rapat

koordinasi yang dilaksanakan oleh pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK; dan
c. melaporkan hasil kerja dan kinerja pokja Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK kepada Ketua Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

- KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 2 (Dua) bulan terhitung mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan November 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bali yang bersumber dari Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Bangli dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Bangli
pada tanggal 25 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 024/K.BAWASLU.BA-02/PW.07/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN
APK PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI DALAM
RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2020

- A. PENGARAH
I NENGAH MULIARTA, ST
- B. PENANGGUNG JAWAB
NENGAH MUDANA ATMAJA, SH.,M.Ag
- C. KETUA
I PUTU SEMARABAWA, S.Sos
- D. SEKRETARIS
S.M AGUS JULI SETYADHI, SH
- E. ANGGOTA
 - 1. I WAYAN NYENENG
 - 2. KOMANG TEGUH PRAWIRA NEGARA
 - 3. WAYAN OKA PUTRA, SE
 - 4. I DEWA AYU SUANTINI,SE.,M.Si
 - 5. DEWA AGUNG PUTRA SURYADARMA,S.Sos.,MM
 - 6. NI LUH PUSPAWATI, SH
 - 7. KADEK DENI KURNIAWIGUNA, S.Pd
 - 8. I KOMANG ADI PERMANA, SE
 - 9. I KOMANG SUREADIPUTRA DIWANGKARA, S.Pd
 - 10.NI NENGAH SELINOPITA
 - 11.NI NENGAH SUMIASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
KETUA,

I NENGAH PURNA, SH